

## BAB II

### POLEMIK PASAL 27 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008

Bagian ini memaparkan kerangka normatif yang menjadi dasar yuridis dalam analisis pembatasan istilah “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE sebelum perubahan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE perubahan 1). Oleh karena itu, bagian ini penting untuk memahami konteks polemik yang terjadi.

#### 2.1. Hirarki Norma dan Kedudukan UU ITE

Menurut doktrin Hukum Tata Negara di Indonesia, UUD 1945 menempati urutan pertama dalam piramida peraturan perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang lainnya berada pada hierarki kedua setelah UUD 1945<sup>23</sup>. Adapun Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE sebelum perubahan, merupakan *lex specialis* dalam ranah hukum siber dan transaksi elektronik. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Maria Farida Indrati dalam buku Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2005, h. 75

Muatan yang menyebut bahwa UU ITE adalah "*aturan khusus yang berlaku bagi ruang digital, mendampingi hukum pidana umum*"<sup>24</sup>.

## **2.2. Sejarah Pembentukan dan Dinamika Revisi UU ITE**

### **2.2.1. Latar belakang UU No 11 Tahun 2008 (UU ITE sebelum perubahan)**

UU ITE sebelum perubahan, disahkan pertama kali pada 21 April 2008 sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kebutuhan regulasi transaksi elektronik. Fokus utama Pasal 27 ayat 1 adalah melarang distribusi konten asusila melalui media elektronik, demi menjaga tatanan moral masyarakat digital. Namun demikian, sejak awal berlakunya, pasal ini kerap menuai pro dan kontra karena dianggap multi tafsir.

### **2.2.2 Update UU ITE sebelum perubahan dengan UU No 19 Tahun 2016**

UU No 19/2016 merupakan update dari UU No 11 Tahun 2008. Selanjutnya disebut sebagai UU ITE perubahan 1, lahir untuk menjawab berbagai kritik, khususnya multitafsir terhadap istilah teknis seperti “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diakses”. Walaupun demikian, revisi ini tetap mempertahankan substansi Pasal 27 ayat (1) tanpa memberikan batasan yang tegas pada istilah tersebut. Akibatnya interpretasi yudisial menjadi sangat diperlukan. Menurut Prof. Eddy O.S. Hiarij, hal ini menandakan "*kebutuhan harmonisasi antara hukum normatif dengan perkembangan teknologi*"<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, 2007, h. 153

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, h. 212

### 2.3. Pemaknaan Frasa Kunci dalam Struktur UU

Pasal 1 angka 14, 15, dan 16 UU ITE perubahan 1, mendefinisikan:

- (a) “Mendistribusikan” sebagai mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak pihak.
- (b) “Mentransmisikan” sebagai pengiriman informasi elektronik kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
- (c) “Membuat dapat diaksesnya” sebagai perbuatan yang memungkinkan pihak lain atau publik mengetahui informasi tersebut.

Dengan demikian sebagaimana disebutkan Dr. Edi Sufrapto, definisi ini bersifat “*catch-all*” (pasal sapu jagat) dan memerlukan pembatasan melalui yurisprudensi untuk menghindari *over-kriminalisasi*<sup>26</sup>.

Adapun prinsip dasar hukum yang mendasarinya adalah :

1. Prinsip Legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege*)

Penegakan hukum Pasal 27 ayat (1) UU ITE harus tunduk pada prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Andi Hamzah dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* menegaskan, "*tidak boleh ada perbuatan yang dipidana kecuali ada kepastian hukum yang jelas*"<sup>27</sup>.

2. Prinsip Kepastian Hukum

---

<sup>26</sup> Edi Sufrapto, *Analisis Implementasi UU ITE*, Tesis UMA, 2024, h. 57

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, h. 45

Prof. Satjipto Rahardjo mengingatkan dalam buku Ilmu Hukum menyatakan "*kepastian hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diterapkan secara adil dan tidak sewenang-wenang*"<sup>28</sup>.

### 3. Prinsip Perlindungan HAM

Penggunaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE harus diimbangi dengan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu, seyogyanya prinsip HAM selalu menjadi dasar pertimbangan putusan pengadilan.

#### 2.3.1. Batasan *Mendistribusikan* dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE

##### 2.3.1.1. Definisi Menurut Undang-Undang

Pasal 27 ayat (1) UU ITE perubahan 1, menyatakan bahwa: "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*"

Definisi formal "mendistribusikan" dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 angka 4 UU ITE perubahan 1, sebagai: "*mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.*"

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 67

Oleh karena itu, dari sisi normative UU, “mendistribusikan” mencakup dua unsur utama yaitu:

- (a) Unsur kuantitas: informasi ditujukan kepada lebih dari satu penerima;
- (b) Unsur teknis: penyampaian melalui sistem atau sarana elektronik yang memungkinkan akses simultan.

#### 2.3.1.2. Pendapat Ahli tentang Aspek Kuantitatif dan Kualitatif Distribusi

##### a. Dari sisi, aspek kuantitas ( Massal atau Publik )

Menurut Prof. Soerjono Soekanto dalam buku *Teori Penegakan Hukum* (UI Press, 2008), distribusi berarti tindakan yang bersifat *multisisi*, yaitu mengalir ke banyak orang, berbeda dari tindakan pribadi atau tertutup.<sup>29</sup> Hal ini dikukuhkan oleh definisi KBBI yang mengartikan “*distribusi*” sebagai “*penyaluran/membagikan kepada beberapa orang atau tempat.*”<sup>30</sup>

##### b. Kemudian dari aspek kualitatif ( Kesengajaan dan Tanpa Hak )

Pendekatan yuridis juga harus melihat unsur “sengaja” dan “tanpa hak” sebagaimana dijelaskan ICJR dalam kajiannya.<sup>31</sup> “Tanpa hak” adalah syarat krusial

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Penegakan Hukum*, UI Press, 2008, h. 124

<sup>30</sup> KBBI Daring, “Distribusi”

<sup>31</sup> ICJR, *Brief: Menelisik Pasal 27 ayat (1) UU ITE*, 2021

agar distribusi masuk kategori perbuatan melawan hukum, bukan perbuatan yang sah atau dilindungi, misalnya dalam konteks pendidikan atau penelitian akademik.

Menurut Dr. Edi Sufrpto (Tesis UMA, 2024), distribusi memerlukan niat spesifik untuk menyebarkan kepada publik, berbeda dengan hanya menyimpan atau menampilkan secara lokal.<sup>32</sup> Dengan demikian, niat aktif meluaskan konten merupakan syarat utama.

### 2.3.2. Batasan *Mentransmisikan* dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE

#### 2.3.2.1. Landasan dan Definisi Formal

Pasal 27 ayat (1) UU ITE perubahan 1, menyatakan bahwa setiap orang yang “*dengan sengaja dan tanpa hak ... mentransmisikan ... Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan*” dapat dikenai sanksi pidana. Definisi formal termuat dalam Pasal 1 nomor 15 UU ITE yang menyatakan: “*Mentransmisikan adalah pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.*”

Unsur kunci dari definisi ini meliputi:

- (a) Unsur teknis: adanya mekanisme pengiriman melalui sistem elektronik.
- (b) Unsur niat: perbuatan dilakukan secara sengaja.

---

<sup>32</sup> Dr. Edi Sufrpto, *Analisis Implementasi UU ITE*, Tesis UMA, 2024, h. 57

- (c) Unsur penerima: ditujukan kepada pihak lain—bisa berupa individu tertentu atau sekelompok orang.

### 2.3.2.2 Pendapat Ahli

#### a. Makna Teknis dalam Sistem Elektronik

Menurut Dr. Edi Sufrapto, transmisi bersifat teknis dan terjadi dalam bentuk *forwarding*, *broadcast*, atau *streaming* suatu data ke penerima tertentu<sup>33</sup>. Tidak sekadar pengaksesan lokal, transmisi membutuhkan koneksi aktif dari pengirim ke penerima serta jangkauan komunikatif melalui internet atau media digital lainnya<sup>34</sup>. Hal ini diperkuat oleh Prof. Budi Hermansyah dalam Seminar *Cyberlaw* Unair (2022), yang membedakan transmisi sebagai “data secara eksplisit dikirim atau dialirkan ke penerima teridentifikasi melalui protokol elektronik”.<sup>35</sup>

#### b. Unsur Penerima: Spesifik atau Publik?

Pendekatan hukum harus membedakan tiga kategori penerima dalam transmisi:

1. Individu tunggal (misalnya *chat person-to-person*).
2. Grup terbatas (misalnya grup privat aplikasi pesan).
3. Publik massal (transmisi ke publik melalui media sosial, forum terbuka, atau siaran langsung).

---

<sup>33</sup> Dr. Edi Sufrapto, Loc.cit

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 58–60

<sup>35</sup> Prof. Budi Hermansyah, *Materi Seminar Cyberlaw*, Universitas Airlangga, 2022

Andi Hamzah & Sri Mamudji menyatakan bahwa transmisi yang disasar ke publik massal lebih kuat dasar hukumnya dibanding transmisi privat<sup>36</sup>. Namun, UU ITE tidak membedakan berdasarkan target penerima, sehingga perlu interpretasi yudisial dan asas proporsionalitas.

### c. Dimensi Niat dan Tanpa Hak

Menurut ICJR (2021), niat dalam mentransmisikan menunjukkan kesengajaan aktif, sedangkan “tanpa hak” adalah ketiadaan izin legal atau legitimasi mengirim atau menyebarluaskan konten tersebut<sup>37</sup>. Prof. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa rupa niat spesifik adalah unsur penting agar tindakan menjadi pidana, bukan hanya administrasi<sup>38</sup>.

#### 2.3.3. Batasan *Membuat Dapat Diaksesnya* dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE

##### 2.3.3.1. Definisi dalam Undang-Undang

Pasal 27 ayat (1) UU ITE perubahan 1, menetapkan bahwa setiap orang yang “*dengan sengaja dan tanpa hak ... membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan*” dapat dipidana. Definisi dan cakupan istilah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 UU ITE perubahan 1, yang berbunyi: “*Membuat dapat diaksesnya adalah setiap perbuatan selain mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau*

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah & Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, UNDIP Press, 2015, h. 105

<sup>37</sup> ICJR, *Brief: Menelisik Pasal 27 ayat (1) UU ITE*, 2021

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 67

*Dokumen Elektronik yang menyebabkan Informasi dan/atau Dokumen tersebut dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.”*

Makna kunci:

- (a) Tidak hanya aktif menyebar, tetapi menyediakan aksesibilitas yang memungkinkan pihak lain atau publik untuk memperoleh informasi tersebut.
- (b) Merupakan klausul “*catch-all*” yang mencakup keadaan informasi tersedia bagi siapa saja tanpa perlindungan atau batasan.

#### 1. Unsur Teknis (Menyediakan Akses)

Aksesibilitas dapat diwujudkan dengan membuka website publik, menyimpan file di *cloud storage* umum, atau mempublikasikan ke server terbuka tanpa enkripsi atau proteksi<sup>39</sup>.

#### 2. Unsur Subyektif (Sengaja)

Tertuang dalam niat aktif dari pelaku untuk menyiapkan sarana yang memungkinkan akses umum. Selain itu, menurut Prof. Eddy Pramono dalam Seminar Hukum Teknologi Informasi (UI, 2022), “*tanpa sengaja atau tanpa tujuan agar publik mengetahui*” tidaklah memenuhi unsur pidana<sup>40</sup>.

#### 3. Unsur Objektif (Dapat Diakses oleh Pihak Lain atau Publik)

Cakupan akses terbuka menjadi penting. Informasi itu dikatakan “dapat diakses”

---

<sup>39</sup> Teori komunikasional digital; *Perbuatan Pornografi dalam Konteks UU ITE*, SIP Law Firm, 2023

<sup>40</sup> Prof. Eddy Pramono, *Seminar Hukum Teknologi Informasi*, Universitas Indonesia, 2022

jika tak memerlukan izin khusus, misalnya tanpa *login/password*, dan berada pada domain dengan visibilitas publik<sup>41</sup>.

### 2.3.3.2. Pendapat Ahli & Teori Pendukung

Menurut Prof. Eddy Pramono, fokus utama adalah aksesibilitas publik, bukan sekadar *channel* distribusi.<sup>4</sup> Jika konten berada di jaringan privat—misalnya drive internal ber-Azure AD terbatas hak akses—belum memenuhi unsur ini.

Sementara Dr. Edi Sufrpto (tesis UMA, 2024) menyatakan bahwa “*membuat dapat diakses bukan hanya soal unggahan, tetapi soal agar siapapun bisa mengunjungi konten tersebut tanpa kendala teknis*”<sup>42</sup>.

ICJR (2021) juga menekankan bahwa pemerintah harus merumuskan parameter teknis—seperti publik/private, dan tidak memerlukan proses perizinan (contoh *login, key/link* unik)—agar akses dikualifikasi sebagai akses terbuka.<sup>43</sup>

### 2.3.3.3. Analisis Fakta Baiq Nuril

Baiq Nuril hanya menyerahkan handphone berisi rekaman tersebut kepada Imam Mudawin dengan maksud meminta bantuan untuk memindahkan file rekaman agar dapat diteruskan ke DPRD Mataram<sup>44</sup> Selain tindakan ini, Baiq Nuril juga meminta agar rekaman tersebut tidak disebarluaskan. Tidak ada tindakan mengunggah ke media sosial, mengirim ke grup *WhatsApp* publik, atau

---

<sup>41</sup> ICJR, Loc.cit

<sup>42</sup> Dr. Edi Sufrpto, Op.cit h. 59-60

<sup>43</sup> ICJR, loc.cit

<sup>44</sup> Putusan PK No. 83/Pid.Sus/2019

menyebarkan melalui platform daring. Oleh karena itu dapat diyakini bahwa penyerahan perangkat handphone hanya kepada satu individu saja (akses terbatas)

Namun demikian dalam putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018, MA menyatakan bahwa, meskipun pada awalnya Baiq Nuril enggan memberikan rekaman, ia akhirnya menyerahkan rekaman dari *handphone*-nya tersebut kepada Imam Mudawin dengan menyadari bahwa rekaman tersebut kemungkinan besar akan didistribusikan oleh Imam Mudawin ke pihak lain. Akibatnya hal ini dinilai sebagai tindakan “*dengan sengaja*” dan “*tanpa hak*” melakukan transfer muatan kesusilaan tersebut

Menurut Eddy O.S. Hiariej, “*unsur membuat dapat diaksesnya harus diartikan sebagai perbuatan yang menyediakan akses terbuka kepada publik atau kelompok tidak terbatas*”<sup>45</sup>. Dengan demikian menurutnya, tindakan Baiq Nuril yang hanya memberikan akses terbatas kepada satu orang seharusnya tidak memenuhi unsur ini.

#### 2.3.4. Ragam Penafsiran Pasal 27 ayat (1) UU ITE

UU ITE perubahan 1, menegaskan tiga kategori delik: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten bermuatan kesusilaan melalui media elektronik. Namun demikian, norma ini berpotensi multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran hukum yang komprehensif. Berikut paparan lengkapnya:

---

<sup>45</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, h. 145

#### 2.3.4.1. Penafsiran Literal (*Letter of the Law*)

##### a. Definisi dan karakteristik penafsiran literal

1. Menempatkan teks pasal secara literal sebagai referensi utama, tanpa melihat konteks.
2. Dengan demikian maka, penafsiran literal akan memudahkan hakim atau aparat memahami batas teknis delik:
  - a. *Mendistribusikan* = menyebarkan informasi elektronik ke siapa saja.
  - b. *Mentransmisikan* = mengirimkan data elektronik.
  - c. *Membuat dapat diaksesnya* = menempatkan informasi agar orang lain dapat mengakses.

##### b. Kelebihan & kekurangan penafsiran literal

1. Di satu sisi, kelebihan penafsiran literal adalah memberikan kepastian hukum karena teks jelas.
2. Akan tetapi kelemahannya terletak pada potensi munculnya multitafsir— dan berpotensi memperluas delik sehingga ekspresi pribadipun (misalnya *chat privat* atau rekaman untuk pembelaan) dapat dipidana. Eddy O.S. Hiariej menyatakan: “berdasarkan penafsiran tekstual, tindakan privat pun bisa dianggap pidana”<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> Ibid

#### 2.3.4.2 Penafsiran Gramatikal

Selanjutnya penafsiran gramatikal berdasarkan struktur bahasa, tata bahasa, dan penggunaan kata secara linguistik dalam peraturan. Sebagai contoh:

- (a) Mendistribusikan: “Segala tindakan yang memungkinkan pihak lain memperoleh akses.”
- (b) Mentransmisikan: “Memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain.”
- (c) Membuat dapat diaksesnya: “Membuat pihak lain dapat mengakses informasi tersebut, walau hanya satu orang.” Dengan kata lain, pendekatan ini memperhatikan makna kata dalam kalimat.

#### 2.3.4.3 Penafsiran Authentik

Sementara itu penafsiran authentik diambil dari penjelasan resmi dalam peraturan itu sendiri atau diatur dalam undang-undang terkait. Contohnya:

- (a) Mendistribusikan = “menyebarkan informasi elektronik ke publik.”
- (b) Mentransmisikan = “mengirimkan melalui sistem elektronik.”
- (c) Membuat dapat diaksesnya: “hanya tindakan yang memungkinkan akses publik yang dimaksud”. Tercantum dalam Undang Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE perubahan kedua)

#### 2.3.4.4. Penafsiran Sistematis

Selanjutnya, pendekatan sistematis melihat aturan dalam konteks keseluruhan UU ITE; untuk menghindari tumpang tindih istilah. Dengan demikian pasal 1 angka 14–16 menunjukkan hierarki normatif:

- (a) *Mendistribusikan* = aktif menyebarluas.
- (b) *Mentransmisikan* = pengiriman teknis.
- (c) *Membuat dapat diaksesnya* = perbuatan residual, yang tidak menyasar distribusi atau transmisi aktif, namun memberi akses oleh pihak lain.

Selain itu, Andi Hamzah menyoroti bahwa sistematis bertujuan untuk mencegah *double jeopardy* dan tumpang tindihnya sanksi pidana. Sebab, jika semua aksesibilitas otomatis dianggap delik, maka norma ini akan menjadi terlalu luas<sup>47</sup>.

#### 2.3.4.5. Penafsiran Teleologis (*Purposive Interpretation*)

Selanjutnya penafsiran teleologis menekankan pada tujuan UU ITE yaitu menekan peredaran konten asusila kepada public, bukan mengkriminalisasi ekspresi pribadi atau tindakan privat.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “*teleological reading* mencegah pidana dijadikan alat untuk meredam hak pribadi”<sup>48</sup>—Dengan kata lain pendekatan ini sangat relevan dalam konteks rekaman pribadi seperti kasus Baiq Nuril.

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017, h. 83

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 67

#### 2.3.4.6 Penafsiran Restriktif (*Restrictive Interpretation*)

- (a) Penafsiran restriktif merujuk pada prinsip *ultima ratio* dan asas legalitas serta perlindungan hak asasi manusia.
- (b) Pendekatan ini diadopsi dalam Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 yang menetapkan bahwa norma pidana multitafsir harus diinterpretasikan secara ketat agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara<sup>49</sup>.

#### Implementasi konkret

- (a) Perbuatan harus dicek apakah ada unsur akses publik dan niat menyebarluaskan.
- (b) Penggunaan bahasa lokal dan penyerahan ke individu tunggal seharusnya bukan tindakan pidana<sup>50</sup>.

#### 2.3.4.5. Penafsiran Historis–Evolutif

Dalam pendekatan historis-evolutif ini melihat evolusi teknologi komunikasi, mulai dari *SMS*, email, forum, hingga media sosial, *cloud*, *streaming*, dan aplikasi pesan.

Dengan demikian relevansi interpretasi meliputi:

- (a) Saat UU ITE disusun (2008): fokus pada *blogging* dan *SMS*.
- (b) Saat UU ITE perubahan kedua (2024) : muncul fitur “*share link publik*”, *live streaming*, dan *cloud storage*.

---

<sup>49</sup> Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, Pertimbangan Hukum

<sup>50</sup> ICJR, *Brief: Menelisik Pasal 27 ayat (1) UU ITE*, 2021

Herlambang Wiratraman menyatakan bahwa penskalaan UU ITE harus dilakukan agar konsisten dengan kemajuan teknologi<sup>51</sup>.



---

<sup>51</sup> Herlambang Wiratraman, Seminar Nasional Hukum Siber, Universitas Airlangga, 2021